



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Nanda Adi Setiawan als Tempe Bin Rohani
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/tanggal lahir : 28/11 November 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kerdukepek Rt.003 Rw.001, Ds/Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri / domisili Salak Rt 04 Rw 03, Ds/Kel. Giripurwo .Kec. Wonogiri , Kab. Wonogiri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang bakso

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Sugiyarno, SH., dan Edi Susanto, SH., dari Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di JL. Sanggrahan No.1, RT.003/RW.009, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Wng. tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI** bersalah telah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I."*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 paket plastik klip berisi sabu berat 0,29 gram yang di bungkus tissue (sisa setelah Lapfor dengan berat bersih serbuk 0,13573 gram);
  - 1 tube yang berisi urine milik **NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI**;  
***Dirampas untuk dimusnahkan;***
  - 1 buah handphone merk **IPHONE 7** warna hitam beserta simcard 081329411136;  
***Dirampas untuk negara;***

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna brown Nopol AD-4670-AMG;

**Dikembalikan kepada Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Als TEMPE Bin ROHANI;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta sebagai harapan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primer

- Bahwa Terdakwa **NANDA ADI SETIAWAN Als TEMPE Bin ROHANI** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Ngadirojo-Nguntoronadi tepatnya di depan Masjid At Taqwa sangrahan Rt 03 Rw 08 Kel Ngadirojo kidul Kec. Ngadirojo Kab.Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Sekira pukul 14.41 Wib saat Terdakwa berada di Solo baru, Terdakwa dihubungi oleh ANDRI (DPO) melalui Whatsapp dengan percakapan sebagai berikut :

ANDRI (DPO) : MAS

TERDAKWA : SINTEN

ANDRI (DPO) : ANDRI

TERDAKWA : PRIPUN MAS

ANDRI (DPO) : R MBOTEN MAS

TERDAKWA : PINTEN ?

ANDRI (DPO) : NDOLMO MAS GEH PINTEN

TERDAKWA : 550 MAS

ANDRI (DPO) : OKE MAS AMAN MBOTEN MENGKEH

TERDAKWA : AMAN AMANAH MAS KULO

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI (DPO): COD PUNDI MAS PENAKE

TERDAKWA : MENDET WEB TENG KULO

ANDRI(DPO) : NEK WEB TENG PUNDI

TERDAKWA : SOBA NIKI ENTENE , JENEGAN ARAH PUNDI

ANDRI (DPO) : WAH KADOAN KULO WONOGIRI ETAN OG

TERDAKWA : MPUN NGETEN MEN 600 KULO GESER WN GIRI WEB MAS

TAPI KULO JAMIN ISI NDADAK TENG SOLO RIYEN KULO

ANDRI (DPO) : PERTAMA MAS BEN PODO PERCOYONE

TERDAKWA : GEH MANG GESER ARTONE MAD MEGKEH KULO TENTOKNE

KTMU TENG ETAN

ANDRI(DPO) : GEH GESER TENG PUNDI MAS

TERDAKWA : BCA MAS, GESER MENGKEH BAR MAGRIB MAS

ANDRI (DPO) : PUNDI NO REK E MAS

TERDAKWA : 1490533393 BCA A/N NANDA , NAK MASUK KABARI

ANDRI(DPO) : NGEH MENGKEH TAK KABARI , SAMPUN MAS.

- Selanjutnya Sdr ANDRI (DPO) mengirim uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah ) dan setelah Terdakwa men dapatkan uang tranferan dari Sdr ANDRI lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr MULYONO (DPO). Kemudian Sdr.MULYONO (DPO) mengirim rekening 2520876947 Bank BCA An. MULYONO kemudian Terdakwa langsung mentranfer uang sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr MULYONO(DPO), Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdr MULYONO (DPO) menghubungi Terdakwa, yang mengatakan sabu tidak ada dan meminta Terdakwa mengirim kan nomer rekening Terdakwa dan Sdr MULYONO(DPO) langsung mentranfer uang kepada Terdakwa dan mengatakan, "Mengkeh Nek Enten Kulo Kabari Mas" (nanti kalau sudah ada Saya kabari ) Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib Sdr MULYONO(DPO) menghubungi Terdakwa yang intinya sudah ada dan Terdakwa di suruh mentranfer uang , setelah Terdakwa mentranfer uang sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) kepada Sdr MULYONO(DPO) lalu selang beberapa menit Sdr. MULYONO (DPO) memberikan web atau alamat letak sabu berada yaitu *pasar tanggul ke timur mentok sampai ketemu perempatan yang ada tong , belok kanan ketemu jembatan sebelah sisi kiri barang di bungkus tisu*, lalu Terdakwa langsung mengambil sabu di Kampung sewu Kota Surakarta setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut terbungkus tisu yang di dalamnya terdapat 1(satu ) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat 0,29 gram , lalu Terdakwa di suruh ke tempat teman Sdr MULYONO (DPO) di daeah Ngemplak ,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampai di sana lalu sabu Terdakwa berikan kepada Sdr MUYONO (DPO) kemudian Sdr MUYONO(DPO) mengambil sedikit sabu tersebut lalu Terdakwa pakai bersama Sdr MUYONO (DPO), lalu Terdakwa rapikan kembali bungkus 1 ( satu) paket sabu tersebut kemudian 1(satu) paket sabu tersebut Terdakwa bungkus kembali dengan tisu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat mengantarkan pesanan Sdr ANDRI (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario warna brown Nopol AD-4670-AMG , pada saat perjalanan sampai di Sukoharjo Terdakwa Menghubungi Sdr ANDRI (DPO) mengatakan , “MAS MANG OTW NGILEN “ dan Terdakwa mengatakan , “ NGEH MAS KULO TAK OTW “

- Selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di depan Masjid At Taqwa Ngadirojo saat Terdakwa menunggu Sdr ANDRI (DPO), lalu datang Saksi HERA HENDRAWAN dan Saksi AGUNG SETYO BUDI dari Satreskrim Polres Wonogiri dan Petugas menemukan bungkus tisu dari saku celana bagian kanan depan yang dipakai terdakwa yang terdapat 1( satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu, diakui oleh Terdakwa membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUYONO (DPO) yang akan di antarkan pada Sdr. ANDRI (DPO ).

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1( satu) plastik klip yang diduga berisikan Narkotika golongan I dalam hal ini adalah Sabu dengan berat awal (netto) 0,29 gram telah dipastikan adalah narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2036/NNF/2022 tertanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo S.Si. selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

*1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14011 gram diberi nomor barang bukti BB-4413/2022/NNF;*

- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------





4413/2022/NNF

POSITIF METAMFETAMINA

➤ Dengan kesimpulan :

BB- 4413/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
4413/2022/NNF	0, 13573 gram

Perbuatan Terdakwa **NANDA ADI SETIAWAN Als TEMPE Bin ROHANI** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### Subsider

Bahwa Terdakwa **NANDA ADI SETIAWAN Als TEMPE Bin ROHANI** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Ngadirojo-Nguntonadi tepatnya di depan Masjid At Taqwa sangrahan Rt 03 Rw 08 Kel Ngadirojo kidul Kec. Ngadirojo Kab.Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Sekira pukul 14.41 Wib saat Terdakwa berada di Solo baru , Terdakwa dihubungi oleh ANDRI (DPO) melalui Whatsapp dengan percakapan sebagai berikut :

ANDRI (DPO) : MAS

TERDAKWA : SINTEN

ANDRI (DPO) : ANDRI

TERDAKWA : PRIPUN MAS

ANDRI (DPO) : R MBOTEN MAS

TERDAKWA : PINTEN ?

ANDRI (DPO) : NDOLMO MAS GEH PINTEN

TERDAKWA : 550 MAS

ANDRI (DPO) : OKE MAS AMAN MBOTEN MENGKEH

TERDAKWA : AMAN AMANAH MAS KULO

ANDRI (DPO) : COD PUNDI MAS PENAKE

TERDAKWA : MENDET WEB TENG KULO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI(DPO) : NEK WEB TENG PUNDI

TERDAKWA : SOBA NIKI ENTENE , JENEGAN ARAH PUNDI

ANDRI (DPO) : WAH KADOAN KULO WONOGIRI ETAN OG

TERDAKWA : MPUN NGETEN MEN 600 KULO GESER WN GIRI WEB MAS

TAPI KULO JAMIN ISI NDADAK TENG SOLO RIYEN KULO

ANDRI (DPO) : PERTAMA MAS BEN PODO PERCOYONE

TERDAKWA :GEH MANG GESER ARTONE MAD MEGKEH KULO TENTOKNE

KTMU TENG ETAN

ANDRI(DPO) : GEH GESER TENG PUNDI MAS

TERDAKWA : BCA MAS, GESER MENGKEH BAR MAGRIB MAS

ANDRI (DPO) : PUNDI NO REK E MAS

TERDAKWA :1490533393 BCA AN NANDA , NAK MASUK KABARI

ANDRI(DPO) : NGEH MENGKEH TAK KABARI , SAMPUN MAS.

- Selanjutnya Sdr ANDRI (DPO) mengirim uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah ) dan setelah Terdakwa mendapatkan uang tranferan dari Sdr ANDRI lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr MULYONO (DPO). Kemudian Sdr.MULYONO mengirim rekening 2520876947 Bank BCA An. MULYONO (DPO) kemudian Terdakwa langsung mentranfer uang sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr MULYONO(DPO), Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdr MULYONO(DPO) menghubungi Terdakwa, yang mengatakan sabu tidak ada dan meminta Terdakwa mengirim kan nomer rekening Terdakwa dan Sdr MULYONO (DPO) langsung mentranfer uang kepada Terdakwa dan mengatakan, "Mengkeh Nek Enten Kulo Kabari Mas" (nanti kalau sudah ada Saya kabari ) Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib Sdr MULYONO menghubungi Terdakwa yang intinya sudah ada dan Terdakwa di suruh mentranfer uang , setelah Terdakwa mentranfer uang sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) kepada Sdr MULYONO lalu selang beberapa menit Sdr. MULYONO memberikan web atau alamat letak sabu berada yaitu pasar tanggul ke timur mentok sampai ketemu perempatan yang ada tong , belok kanan ketemu jembatan sebelah sisi kiri barang di bungkus tisu lalu Terdakwa langsung mengambil sabu di Kampung sewu Kota Surakarta setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut terbungkus tisu yang di dalamnya terdapat 1(satu ) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat 0,29 gram, lalu Terdakwa di suruh ke tempat teman Sdr MULYONO di daerah Ngemplak , sesampai di sana lalu sabu Terdakwa berikan kepada Sdr MULYONO kemudian Sdr MULYONO mengambil sedikit sabu tersebut lalu Terdakwa pakai bersama Sdr MULYONO, lalu Terdakwa rapikan kembali bungkus 1( satu) paket sabu tersebut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1(satu) paket sabu tersebut Terdakwa bungkus kembali dengan tisu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat mengantarkan pesanan Sdr ANDRI (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario warna brown Nopol AD-4670-AMG , pada saat perjalanan sampai di Sukoharjo Terdakwa Menghubungi Sdr ANDRI mengatakan , “MAS MANG OTW NGILEN” dan Terdakwa mengatakan , “NGEH MAS KULO TAK OTW “

- Selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di depan Masjid At Taqwa Ngadirojo saat Terdakwa menunggu Sdr ANDRI (DPO) ,lalu datang Saksi HERA HENDRAWAN dan Saksi AGUNG SETYO BUDI dari Satreskrim Polres Wonogiri dan di periksa petugas menemukan bungkus tisu dari saku celana bagian kanan depan yang dipakai terdakwa yang terdapat 1( satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu, yang sabu tersebut diakui Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. MULYONO (DPO) yang akan di antarkan pada Sdr. ANDRI (DPO) .

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1( satu) plastik klip yang diduga berisikan Narkotika golongan I dalam hal ini adalah Sabu dengan berat awal (netto) 0,29 gram telah dipastikan adalah narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2036/NNF/2022 tertanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo S.Si. selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14011 gram diberi nomor barang bukti BB-4413/2022/NNF;

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
4413/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Dengan kesimpulan :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB- 4413/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
4413/2022/NNF	0, 13573 gram

Perbuatan Terdakwa **NANDA ADI SETIAWAN Als TEMPE Bin ROHANI** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hera Hendrawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan Saksi benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah narkotika;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI bersama, BRIPKA ADWAN W,SH, BRIPTU AGUNG SB, SH dan BRIPTU ELVID M semua dari SAT NARKOBA Polres Wonogiri;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI kedapatan membawa, memiliki menyimpan menguasai 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip yang terbungkus tisu simpan di saku celana bagian kanan depan, yang sabu tersebut akan di kasihkan kepada sdr ANDRI dan sabu tersebut di akui milik Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI;
  - Bahwa Saksi bersama tim narkoba menangkap Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI Pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2022, pukul 20.15 Wib di Jln Raya ngadirojo – Nguntoronadi, tepatnya di depan masjid At Taqwa sangrahan Rt 03 Rw 08 Kel Ngadirojo kidul Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Saksi dan tim saat patroli, Terdakwa sedang duduk di atas motor sambil mainan *handphone* sambil mengamati daerah sekitar masjid at taqwa, Saksi kemudian mendatangi Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI selanjutnya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng



BRIPTU AGUNG bilang NGOPO BOS NEG KONO dan Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI terlihat gugup mau lari, lalu Saksi tangkap bersama BRIPTU AGUNG, saat Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI Saksi tangkap, Saksi mengaku petugas dari polres, lalu BRIPTU AGUNG bilang ke orang tersebut, "KOWE GOWO OPO" lalu BRIPTU AGUNG memeriksa pakaian dan celana yang dikenakan, saat memeriksa saku sebelah kanan Terdakwa NANDA ADI Alias TEMPE Bin ROHANI mengambil tisu dari saku celananya, lalu BRIPTU AGUNG bilang " KAMU MEMBAWA APA PUTIH PUTIH ITU AYO DI BUKA, setelah Sdr. NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI kemudian membukanya setelah di buka ternyata didalamnya terdapat satu paket sabu di dalam plastik klip kemudian BRIPKA ADWAN berkata "WEH WEH OPO KUWI SABU TO, lalu Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI menjawab " NGEH PAK SABU PESENANAE ANDRI TREVEL CAH JATISRONO kemudian Saksi bertanya 'ENTOK SABU SEKO ENDI, lalu dijawab 'ENTOK SABU SEKO MULYONO kemudian 1(satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu oleh Sdr. NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI di kasihkan ke BRIPTU AGUNG SB sebagai barang bukti;

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI Pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2022, pukul 20.15 Wib di Jln Raya ngadirojo- Nguntoronadi Tepatnya Di depan masjid At Taqwa sangrahan Rt03 Rw 08 Kel Ngadirojo Kidul Kec. Ngadirojo Kab. Waonogiri Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip Berat 0,29 gram yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah *handpone* merek Iphone 7 wama hitam beseta simcard 081329411136, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna brown Nopol AD-4670-AMG yang di akui milik Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti tersebut adalah 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip Berat 0,29 gram yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah *handpone* merek Iphone 7 warna hitam beseta simcard 081329411136, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna brown Nopol AD-4670-AMG tersebut adalah milik Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, narkoba yang di simpan oleh Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol 1 jenis sabu yaitu 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip warna putih dengan berat 0, 29 gram, setelah di timbang di pegadian wonogiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI saat ditangkap mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Sdr MULYONO, dimana pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2022, pukul 17.10 wib Terdakwa membeli sabu Sdr. MULYONO, dan Sdr MULYONO mengirim rekening 2520876947 bank BCA AN MULYONO kemudian Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI langsung mentransfer uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr MULYONO kemudian selang beberapa menit Sdr. MULYONO mengasih web atau alamat letak sabu berada yaitu pasar tanggul ke timur mentok sampai ketemu perempatan yang ada tong, belok kanan ketemu jembatan sebelah sisi kiri barang di bungkus tisu. lalu Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI langsung mengambil sabu tersebut di alamat tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali yaitu pada hari jumat tanggal 19 agustus 2022 pukul 18.00 WIB di rumah Teman Sdr MULYONO di daerah ngemplak kota Surakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI saat ditangkap tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Agung Setyo Budi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah narkotika;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI bersama, BRIPKA ADWAN

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



W,SH, BRIPTU AGUNG SB, SH dan BRIPTU ELVID M semua dari SAT NARKOBA Polres Wonogiri;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI kedapatan membawa, memiliki menyimpan menguasai 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip yang terbungkus tisu simpan di saku celana bagian kanan depan, yang sabu tersebut akan di kasihkan kepada sdr ANDRI dan sabu tersebut di akui milik Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI;
- Bahwa Saksi bersama tim narkoba menangkap Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI Pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2022, pukul 20.15 Wib di Jln Raya ngadirojo – Nguntoronadi, tepatnya Di depan masjid At Taqwa sangrahan Rt 03 Rw 08 Kel Ngadirojo kidul Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Saksi dan tim saat patroli, Terdakwa sedang duduk di atas motor sambil mainan *handphone* sambil mengamati daerah sekitar masjid at taqwa, Saksi kemudian mendatangi Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI selanjutnya BRIPTU AGUNG bilang NGOPO BOS NEG KONO dan Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI terlihat gugup mau lari, lalu Saksi tangkap bersama BRIPTU AGUNG, saat Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI Saksi tangkap, Saksi mengaku petugas dari polres, lalu BRIPTU AGUNG bilang ke orang tersebut, "KOWE GOWO OPO" lalu BRIPTU AGUNG memeriksa pakaian dan celana yang dikenakan, saat memeriksa saku sebelah kanan Terdakwa NANDA ADI Alias TEMPE Bin ROHANI mengambil tisu dari saku celananya, lalu BRIPTU AGUNG bilang " KAMU MEMBAWA APA PUTIH PUTIH ITU AYO DI BUKA, setelah Sdr. NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI kemudian membukanya setelah di buka ternyata didalamnya terdapat satu paket sabu di dalam plastik klip kemudian BRIPTU AGUNG berkata "WEH WEH OPO KUWI SABU TO, lalu Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI menjawab " NGEH PAK SABU PESENANAE ANDRI TREVEL CAH JATISRONO kemudian Saksi bertanya 'ENTOK SABU SEKO ENDI, lalu dijawab 'ENTOK SABU SEKO MULYONO kemudian 1(satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu oleh Sdr. NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI di kasihkan ke BRIPTU AGUNG SB sebagai barang bukti;



- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI Pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2022, pukul 20.15 Wib di Jln Raya ngadirojo- Nguntoronadi Tepatnya Di depan masjid At Taqwa sangrahan Rt 03 Rw 08 Kel Ngadirojo Kidul Kec. Ngadirojo Kab. Waonogiri Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip Berat 0,29 gram yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah *handpone* merek Iphone 7 wama hitam beseta simcard 081329411136, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna brown Nopol AD-4670-AMG yang di akui milik Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti tersebut adalah 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip Berat 0,29 gram yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah handpone merek Iphone 7 warna hitam beseta simcard 081329411136, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna brown Nopol AD-4670-AMG tersebut adalah milik Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, narkoba yang di simpan oleh Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI adalah Narkotika Gol 1 jenis sabu yaitu 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip warna putih dengan berat 0, 29 gram, setelah di timbang di pegadian wonogiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI saat ditangkap mengaku men dapatkan narkoba jenis sabu dari temannya yang bernama Sdr MULYONO, dimana pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2022, pukul 17.10 wib Terdakwa membeli sabu Sdr. MULYONO, dan Sdr MULYONO mengirim rekening 2520876947 bank BCA AN MULYONO kemudian Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI langsung mentransfer uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr MULYONO kemudian selang beberapa menit Sdr. MULYONO mengasih web atau alamat letak sabu berada yaitu pasar tanggul ke timur mentok sampai ketemu perempatan yang ada tong, belok kanan ketemu jembatan sebelah sisi kiri barang di bungkus tisu. lalu Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI langsung mengambil sabu tersebut di alamat tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali yaitu pada hari jumat tanggal 19 agustus 2022 pukul 18.00 WIB di rumah Teman Sdr MULYONO di daerah ngemplak kota Surakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI saat ditangkap tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas polres wonogiri Pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2022 pukul 20.15 Wib di Jln Raya ngadirojo- Nguntoronadi Tepatnya Di depan masjid At Taqwa sangrahan Rt03 Rw 08 Kel Ngadirojo kidul Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri;
- Bahwa Sewaktu di tangkap Terdakwa sendirian sedang mengantarkan paket sabu ke teman Saksi yang bernama Sdr. ANDRI;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Polres Wonogiri, karena Terdakwa kedapatan membawa, memiliki menyimpan menguasai 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip yang terbungkus tisu yang akan Terdakwa antarkan ke sdr ANDRI daerah Ngadirojo akan tetapi Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas polres wonogiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap oleh petugas polres wonogiri pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2022 pukul 20.15 Wib di Jln Raya ngadirojo- Nguntoronadi, tepatnya di depan masjid At Taqwa sangrahan Rt 03 Rw 08 Kel Ngadirojo kidul Kec. Ngadirojo Kab. Waonogiri petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah handpone merek *iphone* 7 warna hitam beserta simcard 081329411136, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna brown Nopol AD-4670-AMG ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa sabu tersebut di simpan di dalam plastik klip terbungkus tisu yang di simpan di saku celana bagian kanan depan milik Terdakwa dan untuk beratnya Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti kemudian setelah di timbang di pegadaian beratnya yaitu 1 (satu) paket sabu berat 0,29 gram;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,29 gram terbungkus tisu tersebut rencana akan di kirim kepada sdr ANDRI yang beralamatkan di Jatisrono;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr ANDRI, Terdakwa hanya kenal lewat telepon dan belum pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip berat 0,29 gram terbungkus tisu yang di simpan saku celana bagian kanan depan tersebut di beli dari teman Terdakwa yang bernama MULYONO (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu pada hari Kamis tanggal 18 agustus 2022 pukul 15.00 wib di daerah solobaru Kab Sukoharjo;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 agustus 2022 pukul 14.41 wib saat Terdakwa berada di Solo Baru, Sdr. ANDRI menghubungi saksi lewat *whatsapp*, sebagai berikut:

ANDRI : MAS

SAKSI : SINTEN

ANDRI: ANDRI

SAKSI PRIPUN MAS

ANDRI: R MBOTEN MAS

SAKSI: PINTEN?

ANDRI : NDOLMO MAS GEH PINTEN

SAKSI : 550 MAS

ANDRI: OKE MAS AMAN MBOTEN MENGKEH

SAKSI: AMAN AMANAH MAS KULO

ANDRI: COD PUNDI MAS PENAKE

SAKSI : MENDET WEB TENG KULO

ANDRI : NEK WEB TENG PUNDI

SAKSI : SOBA NIKI ENTENE, JENEGAN ARAH PUNDI

ANDRI : WAH KADOAN KULO WONOGIRI ETAN OG

SAKSI : MPUN NGETEN MEN 600 KULO GESER WN GIRI WEB MAS

TAPI KULO JAMIN ISI NDADAK TENG SOLO RIYEN KULO

ANDRI : PERTAMA MAS BEN PODO PERCOYONE

SAKSI : GEH MANG GESER ARTONE MAD MEGKEH KULO TENTOKNE

KTMU TENG ETAN

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRI : GEH GESER TENG PUNDI MAS

SAKSI : BCA MAS, GESER MENGKEH BAR MAGRIB MAS

ANDRI : PUNDI NO REK E MAS

SAKSI: 1490533393 BCA AN NANDA, NAK MASUK KABARI

ANDRI : NGEH MENGKEH TAK KABARI, SAMPUN MAS

Selanjutnya Sdr ANDRI mengirim uang kepada Terdakwa sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang tranferan dari Sdr ANDRI lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr MULYONO (DPO); lewat whatsapp

SAKSI: NOPO R MAS

MULYONO: R MAS, PINTEN

SAKSI : SERENGAH

MULYONO: MANG LEBERTKE LIMAGATOS

SAKSI: NO REK

selanjutnya Sdr. MULYONO mengirim rekening 2520876947 bank bca AN MULYONO kemudian saksi langsung mentranfer uang sebanyak Rp500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr MULYONO, kemudian selang beberapa menit Sdr. MULYONO mengasih web atau alamat letak sabu berada yaitu pasar tanggul ke timur mentok sampai ketemu perempatan yang ada tong, belok kanan ketemu jembatan sebelah sisi kiri barang di bungkus tisu. lalu Saksi langsung mengambil sabu tersebut di alamat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti keberadaan Sdr MULYONO dan alamatnya daerah ngemplak Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang miliknya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr MULYONO dan hanya sebatas teman saja, untuk ciri Sdr MULYONO adalah Tinggi badan sekira 168 cm Berat badan 100 kg, kulit putih, rambut hitam, mata hitam tatto lengan kanan dan kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan dapat memakai sabu dengan gratis dari membelikan sabu Sdr. ANDRI ke Sdr MULYONO;
- Bahwa uang keuntungan sebesar Rp50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah) dari membelikan sabu Sdr. ANDRI ke Sdr ke Sdr MULYONO, uang tersebut sudah habis untuk beli bensin dan rokok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Menjadi perantara jual beli SABU antara Sdr. ANDRI ke Sdr Mulyono baru sekali yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di daerah Solo Baru Kab Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.10 wib yang Terdakwa ambil atas perintah Sdr. Mulyono yang sabu tersebut di alamatkan pasar tanggul ke timur mentok sampai ketemu perem patan yang ada tong, belok kanan ketemu jembatan sebelah sisi kiri barang di bungkus tisu yang berada di daerah kampungsewu Kota Surakarta kemudian Terdakwa ambil bentuknya bungkusannya adalah sebuah tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip serta berat nya Saksi tidak tahu, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah teman Sdr Mulyono yang beralamatkan di ngemplak, sesampai di sana, Terdakwa membuka bungkusannya tisu dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut lalu Terdakwa pakai bersama Sdr Mulyono, lalu Terdakwa rapikan kembali bungkusannya 1 (satu) paket sabu tersebut dengan tisu lalu Terdakwa antar ke Sdr. ANDRI, belum sempat ketemu Sdr ANDRI saksi sudah tertangkap oleh petugas;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan yaitu berupa sepeda motor honda vario 125 warna merah hitam nopol AD-2980 PK;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok gudang garam lalu Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil paketan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, pukul 17.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna brown Nopol AD-4670-AMG, milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil paketan sabu dari Sdr. Mulyono baru 3 (tiga) kali yaitu
  1. pada hari tanggal lupa bulan April 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Mulyono Seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
  2. pada hari tanggal lupa bulan Mei 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Mulyono Seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  3. pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 17.00 wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Mulyono seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai atau menggunakan barang berupa NARKOTIKA GOL I jenis sabu tersebut tidak ada yang menyuruh atas inisiatifnya sendiri karena dalam hal menggunakan sabu selalu sendiri;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan alat berupa bekas botol air mineral, korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, sedotan, dengan cara alat tadi di rangkai lalu sabu di bakar lalu di hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan atau reaksi setelah menggunakan atau memakai sabu yaitu pikiran Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan memakai barang selain sabu sabu akan tetapi mengkonsumsi miras jenis ciu;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, maupun dokter dan juga tidak sedang dalam proses penyembuhan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan saat ini adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 paket plastik klip berisi sabu berat 0,29 gram yang di bungkus tisu;
2. 1 tube yang berisi urine milik NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI;
3. 1 buah handphone merk IPHONE 7 warna hitam beserta simcard 081329411136;
4. 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna brown Nopol AD-4670-AMG;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2036/NNF/2022 tertanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo S.Si. selaku pemeriksa diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14011 gram diberi nomor barang bukti BB-4413/2022/NNF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Polres Wonogiri melakukan penangkapan Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2022, pukul 20.15 Wib di Jln Raya ngadirojo-Nguntoronadi Tepatnya Di depan masjid At Taqwa sangrahan Rt03 Rw 08 Kel Ngadirojo Kidul Kec. Ngadirojo Kab. Waonogiri Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip Berat 0,29 gram yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah *handpone* merek Iphone 7 wama hitam beseta simcard 081329411136, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna brown Nopol AD-4670-AMG yang di akui milik Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tim saat patroli, Terdakwa sedang duduk di atas motor sambil mainan *handphone* sambil mengamati daerah sekitar masjid at taqwa, Saksi kemudian mendatangi Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI selanjutnya BRIPTU AGUNG bilang NGOPO BOS NEG KONO dan Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI terlihat gugup mau lari, lalu Saksi tangkap bersama BRIPTU AGUNG, saat Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI Saksi tangkap, Saksi mengaku petugas dari polres, lalu BRIPTU AGUNG bilang ke orang tersebut, "KOWE GOWO OPO" lalu BRIPTU AGUNG memeriksa pakaian dan celana yang dikenakan, saat memeriksa saku sebelah kanan Terdakwa NANDA ADI Alias TEMPE Bin ROHANI mengambil tisu dari saku celananya, lalu BRIPTU AGUNG bilang " KAMU MEMBAWA APA PUTIH PUTIH ITU AYO DI BUKA, setelah Sdr. NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI kemudian membukanya setelah di buka ternyata didalamnya terdapat satu paket sabu di dalam plastic klip kemudian BRIPKA ADWAN berkata "WEH WEH OPO KUWI SABU TO, lalu Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Din ROHANI menjawab " NGEH PAK SABU PESENANAE ANDRI TREVEL CAH JATISRONO kemudian Saksi bertanya 'ENTOK SABU SEKO ENDI, lalu dijawab 'ENTOK SABU SEKO MULYONO kemudian 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu oleh Sdr. NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI di kasihkan ke BRIPTU AGUNG SB sebagai barang bukti;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip Berat 0,29 gram yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah *handpone* merek Iphone 7 warna hitam beseta simcard 081329411136, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda vario warna brown Nopol AD-4670-AMG tersebut adalah milik Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI;

- Bahwa Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI saat ditangkap mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya yang bernama Sdr MUYONO, dimana pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2022, pukul 17.10 wib Terdakwa membeli sabu Sdr. MUYONO, dan Sdr MUYONO mengirim rekening 2520876947 bank BCA AN MUYONO kemudian Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI langsung mentransfer uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr MUYONO kemudian selang beberapa menit Sdr. MUYONO mengasih web atau alamat letak sabu berada yaitu pasar tanggul ke timur mentok sampai ketemu perempatan yang ada tong, belok kanan ketemu jembatan sebelah sisi kiri barang di bungkus tisu. lalu Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI langsung mengambil sabu tersebut di alamat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu pada hari Kamis tanggal 18 agustus 2022 pukul 15.00 wib di daerah Solo Baru Kab Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli SABU antara Sdr. ANDRI ke Sdr MUYONO baru sekali yaitu pada hari Kamis tanggal 18 agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di daerah Solo Baru Kab Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2022 sekira pukul 17.10 wib yang Terdakwa ambil atas perintah Sdr. MUYONO yang sabu tersebut di alamatkan pasar tanggul ke timur mentok sampai ketemu perempatan yang ada tong, belok kanan ketemu jembatan sebelah sisi kiri barang di bungkus tisu yang berada di daerah kampungsewu Kota Surakarta kemudian Terdakwa ambil bentuknya bungkus adalah sebuah tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip serta berat nya Saksi tidak tahu, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah teman Sdr MUYONO yang beralamatkan di ngemplak, sesampai di sana, Terdakwa membuka bungkus tisu dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut lalu Terdakwa pakai bersama Sdr MUYONO, lalu Terdakwa rapikan kembali bungkus 1 (satu) paket sabu tersebut dengan tisu lalu Terdakwa antar ke Sdr. ANDRI, belum sempat ketemu Sdr ANDRI saksi sudah tertangkap oleh petugas;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng



- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan dapat memakai sabu dengan gratis dari membelikan sabu Sdr. ANDRI ke Sdr Mulyono;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket sabu dari Sdr. Mulyono baru 3 (tiga) kali yaitu
  1. pada hari tanggal lupa bulan April 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Mulyono seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  2. pada hari tanggal lupa bulan Mei 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Mulyono seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  3. pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Mulyono seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2036/NNF/2022 tertanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo S.Si. selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14011 gram diberi nomor barang bukti BB-4413/2022/NNF;

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
4413/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Dengan kesimpulan :

BB- 4413/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, maupun dokter dan juga tidak sedang dalam proses penyembuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi, dimana orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa Nanda Adi Setiawan als Tempe Bin Rohani, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur Ad.1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa narkotika Golongan I



dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dalam masa penyembuhan suatu penyakit serta tidak mempunyai izin dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur Ad.2 telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui petugas Polres Wonogiri melakukan penangkapan Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2022, pukul 20.15 Wib di Jln Raya ngadirojo- Nguntoronadi Tepatnya Di depan masjid At Taqwa sangrahan Rt 03 Rw 08 Kel Ngadirojo Kidul Kec. Ngadirojo Kab. Waonogiri Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip Berat 0,29 gram yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah *handpone* merek Iphone 7 warna hitam beserta simcard 081329411136, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna brown Nopol AD-4670-AMG yang di akui milik Terdakwa NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu pada hari Kamis tanggal 18 agustus 2022 pukul 15.00 wib di daerah Solo Baru Kab Sukoharjo antara Sdr. ANDRI ke Sdr MULYONO, dimana Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2022 sekira pukul 17.10 wib yang Terdakwa ambil atas perintah Sdr. MULYONO yang sabu tersebut di alamatkan pasar tanggul ke timur mentok sampai ketemu perem patan yang ada tong, belok kanan ketemu jembatan sebelah sisi kiri barang di bungkus tisu yang berada di daerah kampungsewu Kota Surakarta kemudian Terdakwa ambil bentuknya bungkusan adalah sebuah tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu di dalam plastik klip serta berat nya Saksi tidak tahu, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah teman Sdr MULYONO yang beralamatkan di ngemplak, sesampai di sana, Terdakwa membuka bungkus tisu dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut lalu Terdakwa pakai bersama Sdr MULYONO, lalu Terdakwa rapikan kembali bungkus 1 (satu) paket sabu tersebut dengan tisu lalu Terdakwa antar ke Sdr. ANDRI, belum sempat ketemu Sdr ANDRI saksi sudah tertangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini juga mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan dapat memakai sabu dengan gratis dari membelikan sabu Sdr. ANDRI ke Sdr MULYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2036/NNF/2022 tertanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo S.Si. selaku pemeriksa diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14011 gram diberi nomor barang bukti BB-4413/2022/NNF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 paket plastik klip berisi sabu berat 0,29 gram yang di bungkus tissue (sisa setelah Lapfor dengan berat bersih serbuk 0,13573 gram);
- 1 tube yang berisi urine milik NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 7 warna hitam beserta simcard 081329411136 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna brown Nopol AD-4670-AMG. yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dijatuhi pidana denda yang bersifat kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Adi Setiawan als Tempe Bin Rohani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu* melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 paket plastik klip berisi sabu berat 0,29 gram yang di bungkus tissue (sisa setelah Lapfor dengan berat bersih serbuk 0,13573 gram);
    - 1 tube yang berisi urine milik NANDA ADI SETIAWAN Alias TEMPE Bin ROHANI;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 buah handphone merk IPHONE 7 warna hitam beserta simcard 081329411136;
- Dirampas untuk negara;**
- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna brown Nopol AD-4670-AMG.

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Setijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ummu Khalimatul Khasanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Setijati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27